

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADHALNYA WALI
DENGAN ALASAN YANG TIDAK SYAR'I (STUDI KASUS
DI DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TUTIK SUSANTI
NIM. 2011116074

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADHALNYA WALI
DENGAN ALASAN YANG TIDAK SYAR'I (STUDI KASUS
DI DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

TUTIK SUSANTI
NIM. 2011116074

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TUTIK SUSANTI

NIM : 2011116074

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADHALNYA WALI
DENGAN ALASAN YANG TIDAK SYAR'I (STUDI KASUS DI
DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN
PEKALONGAN)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Mei 2022

Menyatakan



TUTIK SUSANTI
NIM. 2011116074

Uswtun Khasanah, M.S.I.
Desa Gondang, Kec. Wonopringgo,
Kab. Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdri. Tutik Susanti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c/q. Ketua Jurusan HKI
di Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah dilakukan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : TUTIK SUSANTI

NIM : 2011116074

Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADHALNYA
WALI DENGAN ALASAN YANG TIDAK SYAR'I (STUDI
KASUS DI DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO
KABUPATEN PEKALONGAN)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 27 Desember 2021

Pembimbing



Uswtun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen, Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **TUTIK SUSANTI**

NIM : **2011116074**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADHALNYA WALI DENGAN ALASAN YANG TIDAK SYAR'I (STUDI KASUS DI DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Senin, 27 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai bagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002

Penguji II

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 19650330 199103 2 001

Pekalongan, 4 Juli 2022

Mengesahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karenaNyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Carindam (Alm)dan Ibunda tercinta Kunidah yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda
2. Kepada saudara- saudara kandungku Ahmad Mukti-Sulikha, Suryo-Sakdiyah Nokawati, Ciswanto-Islakhul Mila Faza, Camiyati-Ahmad Khasani, M. Teguh Supriyanto-Ifrokahtul Khasanah, M.Wandi Irawan, Selly tri widyaNingsih dan Ida Fitriyaningsih serta ponakan-ponakan yang saya sayangi, Wilda, Nasya, Lubna, Rafa, Rama, Mecca,terimakasih karena kalian yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada seseorang yang sedang berjuang untuk menghalalkanku, Imam Fatkhudin Terimakasih atas *support* dan doa yang diberikan.
4. Kepada Dosen Pembimbing, ibu Uswtun Khasanah, M.S.I. Terimakasih atas arahan, nasihat, serta *support* yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman seperjuanganku yang telah membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk teman temanku Mitlifu Hani, Eri, Safira, Novia, Indriana, elfina, dan rekan-rekan yang lain yang tidak bisa saya tulis satu persatu.
6. Kepada teman-teman dan masyarakat sekitarku yang selalu tanya “KAPAN LULUS”

MOTTO

“Berusaha berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun”

ABSTRAK

Susanti, Tutik, 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adhalnya Wali Dengan Alasan Yang Tidak Syar'i (Studi di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)*. Skripsi (IAIN) Pekalongan, pembimbing:

Sehubungan dengan masalah perkawinan, kebanyakan masyarakat desa Bebel kecamatan Wonokerto kabupaten Pekalongan masih tergantung menggunakan patokan hitungan tanggal lahir yang disebut *weton* yang mempunyai arti penjumlahan hari-hari dalam seminggu (senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu) dan hari dalam pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon). Dengan mengotak-atik hitungan pada tanggal tersebut maka akan ditemukan hasilnya, apakah anaknya akan bernasib baik atau bernasib kurang baik. Sehingga hal tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adhalnya wali dengan alasan yang tidak syar'i.

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah apa saja alasan dan faktor penyebab *adhal*-nya wali di desa Bebel kecamatan Wonokerto kabupaten Pekalongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan *adhal*-nya wali dan penyelesaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan dan faktor penyebab *adhal*-nya wali di desa Bebel kecamatan Wonokerto kabupaten Pekalongan dan tinjauan hukum Islam terhadap alasan *adhal*-nya wali dan penyelesaiannya. Kegunaan penelitian adalah diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, kontribusi, dan bahan pertimbangan masyarakat Islam tentang apa itu sebenarnya fenomena wali *adhal*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berusaha mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap adhalnya wali dengan alasan yang tidak syar'i.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan-alasan wali *adhal* di desa Bebel dikarenakan alasan kebudayaan/adat yakni mengenai perhitungan *weton* dan budaya *jilu*. Masyarakat menganggap bahwa perhitungan *weton* ini diyakini akan menentukan nasib kedua mempelai setelah menikah. Sedangkan Faktor penyebab adhalnya wali di desa Bebel adalah faktor pengetahuan, faktor budaya/adat, faktor ekonomi dan faktor agama yang mana masyarakat masih minim pengetahuan agama secara mendalam.

Adhlnya wali di desa Bebel kecamatan Wonokerto kabupaten Pekalongan kurang sesuai dengan hukum Islam karena alasan wali dianggap tidak syar'i. Jika mengacu pada konsep *dar'ulmafasiid* bahwa alasan tersebut tidak bersifat hakiki dan bersifat umum atau diterima akal dan alasan tersebut bukan merupakan hal prinsipal, jika nantinya akan menimbulkan mafsadat yang mana berpotensi terjadinya pelanggaran hukum syarai'at. Sedangkan untuk penyelesaian pernikahan menurut undang-undang no. 1/1974, KHI dan PMA No .30 tahun 2005, menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau '*adal*' atau enggan.

Kata Kunci: Wali Adhal, Hukum Islam, Pernikahan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan Shalawat senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Ade Dedy Rohayan, M.Ag., selaku rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta staffnya;
4. Bapak H. Mubarak, Lc, M.S, selaku Ketua Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam

penyusunan skripsi ini

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
8. Kakak-kakak dan adik yang telah memberikan *support* dan doa kepada penulis;
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 24 Desember 2021



TULIK SUSANTI
NIM. 2011116074

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORITIK	20
A. Konsep Wali Dalam Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Wali Nikah.....	20
2. Macam-macam Wali Nikah	23
3. Dasar Hukum Wali Nikah.....	31
B. Konsep Wali Adhal Dalam Hukum Islam.....	33
1. Pengertian Wali <i>Adhal</i>	33
2. Dasar Hukum	34
3. Pandangan Ulama Tentang Wali <i>Adhal</i>	37
4. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Adhal</i>	39
C. Sadd Al-Dzari'ah dalam Penetapan Hukum.....	41
1. Pengertian <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	41
2. Kedudukan <i>Sadd al-Dzaria'ah</i>	44
3. Cara menentukan <i>Sadd al-Dzari'ah</i>	47
BAB III HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum	49
1. Sejarah Desa Bebel	49
2. Letak Geografis.....	51
B. Alasan dan Faktor Penyebab serta Penyelasian Adholnya Wali di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.....	55

BAB IV PEMBAHASAN

A. Alasan-alasan dan Faktor Penyebab Adhalnya Wali yang Tidak Syar'i di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Pekalongan.....	66
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Adhal-nya Wali Dan Penyelesaiannya.....	71
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Adhal-nya Wali Di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto	71
2. Penyelesaian Wali Adhal di Desa Bebel.....	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	JumlahPendudukMenurutJenisKelaminDi Desa Bebel	53
Tabel 3.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Bebel (Profil Si DesaProvinsiJawatengah).....	53
Tabel 3.3	Sebab-Sebab Wali Adhol yang Dipaparkan Oleh Narasumber	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut selernya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturannya, yaitu dengan syariat yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah rasulnya dengan hukum-hukum perkawinan. Misalnya mengenai meminang, sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami kepada isteri suatu akad nikah atau sesudahnya.¹ Nikah, menurut bahasa : *al-Jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.

Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) yang bermakna mensetubuhi isteri definisi yang hampir sama dengan diatas juga di kemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai

¹ Al-Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hh. 1-2.

perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *Tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³

Dalam hal perkawinan terdapat lima rukun yang harus dipenuhi, yaitu: kedua mempelai laki dan perempuan, 2 orang saksi, wali dari pihak perempuan, ijab dan qabul. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain dalam kompilasi hukum Islam pasal 19 sampai pasal 23 dan peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 18. Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan mayoritas ulama, kecuali madhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.⁴ Umumnya yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung. Jika

²Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009),h 7.

³ Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009),h 7.

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang:Al-Waah, 1991), h. 549.

orangtua memang berhalangan, bisa diwakilkan oleh dari pihak ayah (laki-laki) paman, kakek, saudara laki-laki sebagai wali nasab.⁵

Pada kenyataannya, wali nikah sering kali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun yang tidak dibenarkan oleh syar'i yang disebut dengan wali *adhal*. Jika hal tersebut terjadi maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolak perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Wali juga dilarang untuk menghalangi atau menolak menikahkan anak perempuannya apabila ia telah mampu untuk menikah dan dikhawatirkan akan timbul kemadharatan jika tidak segera menikah. Jika wali menolak atau menghalangi anak perempuannya atau perempuan yang ada dibawah perwaliannya dengan alasan yang tidak dibenarkan syariat maka dianggap melakukan *adhal*, sehingga kewenangannya akan berubah kepada wali hakim sultan. *adhal* adalah seorang perempuan yang meminta berkali-kali kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki namun wali enggan untuk menikahkannya.

Sehubungan dengan masalah perkawinan, berdasarkan observasi di lapangan, umumnya masyarakat desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten

⁵ Danang Eko Setyo Adi, "Analisis Penetapan Wali *adhal* di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2010." *Skripsi*, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), h. 5.

Pekalongan masih tergantung menggunakan patokan hitungan tanggal lahir yang disebut weton yang mempunyai arti penjumlahan hari-hari dalam seminggu (senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu dan minggu) dan hari dalam pasaran jawa (legi, pahing, pon, wage, kliwon). Dengan mengotak-atik hitungan pada tanggal tersebut maka akan ditemukan hasilnya. Apakah anaknya apabila menikah dengan melamarnya akan bernasib beruntung atau bernasib kurang baik. Hasil penelitian dilapangan Telah ditemukan dua narasumber yang biasa disebut oleh masyarakat sekitar dengan dukun *manten* yang bernama tarmuji dan wagio. Dukun *manten* adalah orang yang ahli dalam perhitungan weton dalam menentukan baik buruknya calon pengantin.⁶

Karena pernikahan adalah suatu acara yang sakral maka masyarakat desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan harus benar-benar memperhitungkan weton untuk kedua calon pengantin. Untuk mengetahui baik atau tidaknya calon pasangan pengantin maka dari pihak laki-laki menghitung neptu kedua calon pengantin dan dijumlahkan keduanya lalu dihitung jika sudah sampai lima maka kembali lagi dari satu, demikian seterusnya hingga habis sampai jumlah penggabungan bilangan neptu kedua calon pengantin. Dengan patokan:

1. *Sri* berarti menunjukkan baik yaitu dalam perjodohan selalu mendapatkan rezki banyak dan selamat rumah tangganya.

⁶ Wawancara Dengan Mempelai Pasangan Suami Istri Di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan

2. *Lungguh* berarti salah satu dari suami atau istri akan mendapatkan jabatan yang terhormat dan mulia.
3. *Dunia* berarti rumah tangganya bahagia, kekayaan (rizki) yang melimpah ruah.
4. *Lara* berarti gangguan sangat berat yang berakibat menderita suami istri.
5. *Pati* berarti sangat menderita dalam rumah tangga dan sering terdapat kematian dalam anggota keluarganya

Jika perhitungan habis diantara lara dan pati maka perijodohan atau pernikahan kedua calon pengantin tersebut harus dibatalkan.

Bagi sebagian masyarakat desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan pengguna perhitungan weton dalam pernikahan menjadi salah satu hal yang wajib. Oleh karena itu mengetahui *neptu* weton kedua calon pengantin sangatlah penting. Kekentalan tradisi masyarakat Bebel tersebut begitu kuat, menjadikan proses Islamisasi tersebut tersebut menampilkan corak dan ragam dari sistem keyakinan dan berbagai ekspresi keagamaan yang unik.

Berdasarkan observasi di lapangan, ditemukan bahwa hampir semua masyarakat di desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan mempercayai hitung weton untuk perkawinan. Dengan mendasarkan pada potret aliran Islam kejawaan maka banyak hal yang harus dikaji secara mendalam. Pendekatan ini lebih fokus pada proses terbentuknya suatu praktek yang terjadi di masyarakat, dalam hal ini perhitungan weton sebagai syarat nikah, yang merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan budaya yang hidup di Bebel Wonokerto.

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana praktik serta pandangan hukum Islam terhadap fenomena wali adhal. Sehingga peneliti mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADHAL-NYA WALI DENGAN ALASAN YANG TIDAK SYAR’I (STUDI KASUS DI DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Apa saja alasan dan faktor penyebab *adhal*-nya wali di desa Bebel kecamatan Wonokerto kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan *adhal*-nya wali dan penyelesaiannya?

C. Tujuan dan Keguaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan dan faktor penyebab *adhal*-nya wali di desa Bebel kecamatan Wonokerto kabupaten Pekalongan?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap alasan *adhal*-nya wali dan penyelesaiannya?

D. Manfaat Penelitian

Selain beberapa tujuan yang hendak dicapai diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan menjadi pengembangan teori, dan memperluas keilmuan serta keluar dari stagnasi dalam pemikiran untuk mengenai *Wali Adhal*.
- b. Dapat menjadi bahan kajian dan referensi ilmiah yang dapat memberikan kontribusi Akademik khususnya pada jurusan Al-Akhwat As-Syaksiyah.

2. Aspek praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, kontribusi, dan bahan pertimbangan masyarakat Islam tentang apa itu sebenarnya *Fenomena Wali Adhal*.
- b. Dapat bermanfaat bagi Pelajar atau Mahasiswa, pengajar yang mempelajari bidang keilmuan ini terutama mengenai *Fenomena Wali Adhal*.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian terdahulu

Setelah melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian skripsi terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi yang serupa atau yang berkaitan namun berbeda, diantaranya adalah:

- a. Skripsi yang berjudul “Studi analisis penetapan pengadilan agama tentang wali adhal” oleh Muhammad Ilyas. Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan mengenai wali yang adhal dalam menikahkan putrinya, dalam kasus yang telah ditelitinya, wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyatakan alasan yang jelas dan sesuai

dengan syar'i, selain itu juga wali enggan menikahkan karna sang wali tidak begitu suka dengan calon suami karena perilakunya yang buruk. Hal ini tidak dibenarkan menurut peraturan hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan dzalim. Adanya penolakan dari wali pemohon, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya terjadi hamil diluar nikah atau kawin lari. Skripsi tersebut sedikit memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dimana samasama mengkaji mengenai wali adhal. Namun dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai fenomena wali adhal, bukan penetapan pengadilan agama tentang wali adhal.⁷

- b. Skripsi yang berjudul “ analisis terhadap pendapat hakim atas penyelesaian wali adhal karena faktor adat” oleh Ahmad Malik Maulana. Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulannya, penelitian ini menerangkan bahwa tradisi perkawinan jilu didesa Wonoasri kabupaten madiun adalah perkawinan 2 mempelai yang dilakukan anak nomor satu dari pihak laki-laki dengan anak nomor 3 dari pihak perempuan begitu sebaliknya, dan menurut kepercayaan warga desa Wonoasri jika terjadi perkawinna jilu, maka akan terjadi bencana dalam keberlangsungan hidup keluarga nanti, yaitu diantaranya, orang tua yang menikahkan nya cepat meninggal, sulit rezekinya dan lain sebagainya. Skripsi tersebut sedikit memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dimana sama-sama mengkaji

⁷ Muhammmad Ilyas, “*Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Wali Adhal, Skripsi Akhwalus Syaksiyyah* (Malang: IAIN Purwokerto 2012)

mengenai wali adhal. Namun dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai fenomena wali adhal, bukan analisis terhadap pendapat hakim atas penyelesaian wali adhal karena faktor adat.⁸

- c. Tesis yang berjudul “Tradisi Jawa yang dipercaya oleh orangtua dijadikan alasan bagi wali nikah untuk adhal dalam perkawinan putrinya” oleh Fachruddin. Hasil dari penelitian itu dapat diperoleh kesimpulannya hasil dari penelitian ini ialah tradisi yang dianut oleh sebagian masyarakat tidak bisa dijadikan alasan wali adhal. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan setelah adanya putusan pengadilan agama. Dalam pelaksanaan pernikahan wali hakim tidak langsung mutlak menikahkan tetapi masih mempertanyakan kepada wali nasab kesediaannya menjadi wali dalam pernikahan tersebut, jika wali nasab tetap adhal maka wali hakim yang akan menikahkan.⁹ Tesis tersebut sedikit memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dimana sama-sama mengkaji mengenai wali adhal. Namun dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai fenomena wali adhal bukan tradisi Jawa yang dipercaya oleh orangtua dijadikan alasan bagi wali nikah untuk adhal dalam perkawinan putrinya.
- d. Tesis yang berjudul “Kajian hukum Islam tentang wali adhal karena alasan tidak mendapatkan harta warisan” oleh Zainul Hasan. Hasil

⁸ Ahmad Malik *Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Adhal Karena Faktor Adat Skripsi Akhwalus Syaksiyyah* (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2019)

⁹ Fachruddin, “Tradisi Jawa Yang Dipercaya Oleh Orangtua Dijadikan Alasan Bagi Wali Nikah Untuk Adhal Dalam Perkawinan Putrinya” *Tesis Akhwalus Saksiyyah*, (Malang: IAIN IBRAHIM Malang 2010)

penelitian ini dapat diperoleh kesimpulannya penelitian ini menerangkan bahwa pertimbangan majelis hakim didasarkan pada kemaslahatan bagi para pihak, apalagi anak perempuan yang ada perwaliannya dengan calon suaminya sudah dewasa dan mampu memenuhi syarat sahnya perkawinan, disamping itu hubungan antara pemohon dengan calon suami sudah cukup lama, dan tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi, karena akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar. Hakim menggantikan wali nasab kepada wali adhal dengan alasan karena tidak mendapat harta warisan, dan itu tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena tidak mempunyai landasan syar'i yang kuat. Tesis tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dimana sama-sama mengkaji mengenai wali adhal. Namun dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai fenomena wali adhal. Bukan kajian hukum Islam tentang wali adhal karena alasan tidak mendapatkan warisan.¹⁰

- e. Jurnal yang berjudul "Wali adhal karena calon pengantin pria mantan Narapidana" oleh Eko Setyo. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa wali tidak suka dengan calon suami pilihan anaknya, wali tidak setuju dengan calon suami anaknya karena mantan narapidana, sedangkan hubungan calon pengantin tersebut sudah cukup lumayan lama. Memepertimbangkan lamanya hubungan dan status si pria sudah narapidana, dikhawatirkan akan timbul hal –hal kawin lari atau kumpul

¹⁰ Zainul Hasan, " Kajian Hukum Islam tentang Wali Adhal Karena Alasan Tidak Mendapatkan Harta Warisan *Tesis Akhwalus Syaksiyyah*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo 2015)

kebo yang tidak sesuai dengan syara'.¹¹ Jurnal tersebut sedikit memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, dimana sama-sama mengkaji mengenai wali adhal.

Namun dalam penelitian ini peneliti meneliti mengenai fenomena wali adhal. Bukan wali adhal karena calon pengantin pria mantan narapidana.

2. Kerangka teori

a. Pengertian Wali Nikah

Wali dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah memberikan kuasa kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang, dan dalam perkawinan wali mempunyai arti perwalian atas orang dalam perkawinannya.¹² Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti antara lain:

- 1) Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.

¹¹ Eko Setya “Wali Adhal Karena Calon Pengantin Pria Narapidana” *Jurnal Akhwalus Saksiyyah* (Lampung :UIN Lampung 2009)

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. Cit*, h. 23

- 2) Pengaruh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- 3) Orang salah (suci) peneyebar agama.
- 4) Kepala pemerintah dan sebagainya.¹³

Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan point b. Orang yang berhak menikahkan seseorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak menjadi wali, maka hak kewajibannya dapat dialihkan kepada orang lain.

b. Macam-macam wali nikah

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membahas mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali.¹⁴

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Yang dimaksud dengan penguasa adalah penguasa umum, Kepala Negara, yakni dalam sebuah

¹³ Sahrani, Sohari Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali pers, 2019), hh 89-90.

¹⁴ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2016)

republik ialah presiden. Kemudian melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun MM 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegir ke bawahannya yaitu menteri Agama dan untuk tiap wilayah kecamatan yang disamakan dengan itu dikuasakan pada pejabat pegawai pencatat akta Nikah yang diberi hak sebagai wali hakim.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Cholid Narbuko penelitian lapangan yakni menyangkut data yang ada di lapangan dalam rangka untuk memecahkan masalah-masalah praktik masyarakat.¹⁵ Dalam penelitian ini data akan diperoleh dari orang tua atau wali di Desa Bebel.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti memberi suatu gambaran mengenai pelaksanaan zakat mal pengusaha batik dengan bentuk kalimat dan paragraf sehingga diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian tentang tinjauan hukum Islam terhadap adhalnya wali dengan alasan yang tidak syar'i.

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 46

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶ Dalam hal ini sumber data berasal dari orang tua atau wali dan tokoh agama setempat yang diperoleh dengan teknik wawancara.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁷

Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan adhalnya wali dengan alasan yang tidak syar'i yang diperoleh dari literatur buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dokumen, literatur-literatur dan lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai adhalnya wali.

4. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu hal yang memiliki data untuk diteliti.¹⁸ Subyek dalam penelitian ini adalah orang tua atau wali.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h .91.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*....h. .91.

¹⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian merupakan sesuatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.¹⁹ Obyek dalam penelitian ini adalah adhalnya wali.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.²⁰ Informan dalam penelitian adalah orangtua atau wali dan tokoh agama.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah para orangtua atau wali yang dipilih secara *purposive sampling*,

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada subyeknya atau informan. Tujuan dari wawancara ini adalah agar peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan serta agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan pencatatannya lebih cepat.²¹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan orangtua atau wali terpilih dan tokoh agama setempat untuk mendapatkan data mengenai adhalnya wali dengan alasan yang tidak syar'i.

¹⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 91.

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h. 76.

²¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, h. 231.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²² Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi terutama mengenai gambaran umum tentang desa Bebel dan konsep-konsep maupun teori yang terkait dengan penelitian ini.

6. Kredibilitas Informan Data

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah atau kredibel, penelitian akan menggunakan teknik triangulasi data dalam menguji kredibilitas data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.²³

Penelitian ini melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang kredibel.

Pengecekan data dengan menggunakan triangulasi teknik didapat dari teknik wawancara, dan dokumentasi yang dibandingkan hasilnya. Sedangkan triangulasi sumber data dilakukan dengan derajat kepercayaan beberapa

²² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 19.

²³ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 90.

informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sama. Dalam hal ini, peneliti mengecek derajat kepercayaan sumber dengan melakukan wawancara pada informan yang berbeda-beda, yakni dengan orangtua atau wali yang terpilih dan tokoh agama setempat.

7. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif, dengan proses mulai 4 tahap, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang sudah dirumuskan. Data kualitatif bisa dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam, kajian dokumen, atau *focus group discussion*.

b. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

c. Paparan atau penyajian data

Pemaparan data merupakan sekumpulan informasi tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pemaparan data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Terhadap Adhanya Wali dengan alasan yang tidak Syar'i di desa Bebel Pekalongan, ini akan disajikan dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

BAB I: Merupakan halaman pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini merupakan landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang teori tinjauan umum tentang adhanya wali, pengertian wali adhal.

BAB III: Bab ini berisi data hasil penelitian, yang meliputi: pertama, tentang gambaran masyarakat desa Bebel Wonokerto dan tinjauan hukum Islam terhadap adhanya wali dengan alasan yang tidak syar'i di Desa Bebel Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

BAB IV: Merupakan analisis hasil penelitian, yang berisi mengenai alasan adhanya wali dengan alasan yang tidak syar'i dan analisis hukum Islam.

²⁴ Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 95.

BAB V: Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan temuan/hasil pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan, maka pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan wali adhal di desa Bebel dikarenakan alasan kebudayaan/adat yakni mengenai perhitungan *weton* dan budaya *jilu*. Masyarakat menganggap bahwa perhitungan *weton* ini diyakini akan menentukan nasib kedua mempelai setelah menikah. Sedangkan Faktor penyebab adhalnya wali di desa Bebel adalah faktor pengetahuan, faktor budaya/adat, faktor ekonomi dan faktor agama yang mana masyarakat masih minim pengetahuan agama secara mendalam.
2. Adhalnya wali di desa Bebel kecamatan Wonokerto kabupaten Pekalongan kurang sesuai dengan hukum Islam karena alasan wali dianggap tidak syar'i. jika mengacu pada konsep *dar'ulmafasiid* bahwa alasan tersebut tidak bersifat hakiki dan bersifat umum atau diterima akal dan alasan tersebut bukan merupakan hal prinsipal, jika nantinya akan menimbulkan mafsadat yang mana berpotensi terjadinya pelanggaran hukum syarai'at. Sedangkan untuk penyelesaian pernikahan jika walinya adlal menurut para ulama fiqh adalah sebagai berikut: Golongan hanafiah menyatakan bahwa penyelesaian pernikahan jika walinya adlal adalah melalui seorang hakim sebagai penengah. Sedangkan Syafiiyah dan Malikiyah menyatakan bila wali adhal untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali Aqrabnya, dan mana kala

wali ab'ad tidak bisa menggantikannya, maka hak kewaliannya diserahkan kepada wali Hakim. Dan hanabilah menyatakan bila seorang wali adhal dalam menikahkan anaknya maka hak kewaliannya akan berpindah dari wali aqrab ke wali ab'ad sampai yang paling jauh, jika masih tetap adhal maka hak kewaliannya diserahkan kepada hakim. Adapun menurut undang-undang no. 1/1974, KHI dan PMA No .30 tahun 2005, menyatakan bahwa Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adal* atau enggan. Dan dalam hal wali *'adal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, Penulis memberikan saran di antaranya:

1. Kepada orang tua yang berposisi sebagai wali dalam pernikahan anaknya hendaknya lebih bijak dalam mengambil sikap terkait keberlangsungan pernikahan anaknya.
2. Kepada para hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya dapat berlaku adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. *Metodologi peneleitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Kleuarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984
- Ahmad Azhar, Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press, 1999
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Al- Bikri, Sayyid. *I'anatu at-Thalibin*, juz 39 Surabaya: Al-Hidayah
- Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Alhamdani, S. A. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Al-Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- al-Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzab*. Jakarta: Lentera, 2011
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: kencana, 2016
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Bungin, Burhan. *Peneltiian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publikdan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Media Group, 2007
- Dr. Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004
- Fachruddin, Fuad, Mohd. Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996

- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996
- Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung ; Pustaka Setia, 2011
- Idris Ramulyo, Moh. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco, 1985
- J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Lihat Syaukani, Irsyad *al-Fuhul*, h. 246; dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al- Muwaqqi'in „an Rabb al-„Alamin*, Jilid ke-3, dan Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*
- Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al- Mishri, *Lisan al- Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt juz 3, hlm. 207. Lihat juga dalam Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Rabbani Press, 2008
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Jogjakarta: Pondok Pesantren alMunawwir, 1984
- Rifa'I, Moh. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 2000
- Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin: 2013
- Sohari Sahrani, A Tihami. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Sohari Sahrani, Tihami, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta:Rajawali Pers, 2009
- Sohari Tihami, Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali pers, 2019
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*, Bandung : Pustaka Setia, 2009
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2009
- Syatho, Muhammad. Ibnu Sayid ad-Dimyathi, *I'anatut Thalibin*
- Thalib, M. *20 Prilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak*, Cet. ke-12. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Seri Perundang Undangan*. Jakarta : Gramedia, 2005
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: Al-Waah, 1991
- Zuhaili, Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz ke-2. 1990

Skripsi

- Adi, Danang Eko Setyo. *Analisis Penetapan Wali adhal di Pengadilan Agama Semarang*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2015
- Fachruddi. “*Tradisi Jawa Yang Dipercaya Oleh Orangtua Dijadikan Alasan Bagi Wali Nikah Untuk Adhal Dalam Perkawinna Putrinya*” Tesis Akhwalus Saksiyyah, Malang: IAIN IBRAHIM Malang 2010
- Hasan, Zainul. “*Kajian Hukum Islam tentang Wali Adhal Karena Alasan Tidak Mendapatkan Harta Warisan Tesis Akhwalus Syaksiyyah*”. Ponorogo: IAIN Ponorogo 2015
- Ilyas, Muhammmad, “*Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Wali Adhal, Skripsi Akhwalus Syaksiyyah*”. Malang: IAIN Purwokerto 2012
- M, Musyarafah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB*, Skripsi Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin. 2020

Malik, Ahmad. *Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Adhal Karena Faktor Adat Skripsi Akhwalus Syaksiyyah*. Ponorogo: IAIN Ponorogo 2019

Jurnal

Khoiruddin, M. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i: Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah", *Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman Vol. 18, No 2, 2019*

Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al- Mishri, *Lisan al- Arab*, Beirut: Dar Shadir, tt juz 3, hlm. 207. Lihat juga dalam Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Rabbani Press, 2008

Munakahat, *pernikahan Tanpa Restu Wali*, Vol 2 No 1 Maret 2015

Setya, Eko. "Wali Adhal Karena Calon Pengantin Pria Narapidana " *Jurnal Akhwalus Saksiyyah*. Lampung :UIN Lampung. 2009

Shodikin, Ahmad. "Penyelesaian Wali adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia", Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No 1, 2016*

Wawancara

Rasmat, 15 Oktober 2021

Andi, 15 Oktober 2021

Nasirun, 15 Oktober 2021

Daroji, 16 Oktober 2021

Ibu Dariyah, 15 Oktober 2021

Martono 17 Oktober 2021

Ibu Wirikasih, 15 Oktober 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN KH. ABDURROHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TUTIK SUSANTI
NIM : 2011116074
Jurusan : FASYA/HKI
E-mail address : meykurniasih0@gmail.com
No. Hp : 085702122073

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADHALNYA WALI DENGAN ALASAN YANG TIDAK SYAR'I (STUDI KASUS DI DESA BEBEL KECAMATAN WONOKERTO KABUPATEN PEKALONGAN)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2022



TUTIK SUSANTI
NIM. 2011116074